



KEABSAHAN COVERNOTE YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAIRAN KREDIT

Mukhlisa Ilman Nafiah Medianto,¹⁾ Aad Rusyad Nurdin²⁾

Universitas Indonesia

mediantomukhlisa@gmail.com¹⁾

aad.rusyad@ui.ac.id²⁾

ABSTRAK

Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dalam praktiknya lazim digunakan bagi bank sebagai dasar bahwa akta perjanjian kredit yang diinginkan sedang dalam proses pembuatan. Kerap terjadi permasalahan penggunaan covernote salah satunya yaitu sering kali covernote menimbulkan kebingungan terkait kepastian hukum dan akibat hukumnya, karena pembuatan atau keberlakuan covernote tidak diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan maupun UUJN. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan cara penelaahan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya pemalsuan covernote tidak mempengaruhi keabsahan pencairan kredit. Hal ini dikarenakan covernote bukanlah merupakan perjanjian, melainkan keterangan yang dibuat oleh Notaris untuk kepentingan para pihak saja. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris dapat dimintakan ganti rugi yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukan olehnya.

Kata-kata Kunci: Covernote; Perjanjian Kredit; Notaris.

ABSTRACT

In practice, a covernote issued by a notary will be commonly used by banks as a basis of the desired credit agreement deed that is in the process of being drawn up. Problems often occur in the use of covernotes, one of which is that covernotes often cause confusion in the realm of legal certainty and legal consequences, because the creation or validity of covernotes is not regulated by the provisions of the Banking Law or UUJN. This research takes the form of normative juridical by reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research show that the presence of covernote forgery does not affect the validity of credit disbursement. This is because the covernote is not an agreement, but rather a statement made by the Notary for the benefit of the parties only. If the contents of the covernote are false, then only the covernote is invalid. Notaries are civilly responsible if their employees are found falsifying covernotes based on Article 1367 of the Civil Code.

Keywords: Covernote; Credit Agreement, Notary.

PENDAHULUAN

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 tahun 1998 Perbankan yang diubah oleh UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau



kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada UU Perbankan tidak diatur secara rinci terkait hubungan antara Kreditur atau Bank dalam memberikan kredit dan Debitur sebagai peminjam. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan dapat dilihat bahwa terdapat unsur persetujuan atau kesepakatan. Artinya dalam pemberian kredit diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur. Tidak terdapat aturan yang mengatur apakah bentuk kesepakatan atau persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut hanya terdapat pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perbankan yang mengatur bahwa “pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”.

Pada praktiknya, lazim ditemukan penggunaan Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT. Pada umumnya covernote berisikan hal terkait pernyataan bahwa akta yang diinginkan oleh para pihak masih dalam proses pembuatan. Namun, kerap kali para pihak menggunakan covernote ini sebagai dasar yang digunakan oleh Kreditur maupun Debitur sebagai jaminan bahwa jaminan kredit yang diserahkan oleh debitur sudah diurus dan akan segera selesai. Selain itu bank juga sering menggunakan covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Sehingga timbul pertanyaan apakah covernote memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian kredit karena kerap dijadikan dasar perbuatan hukum seperti salah satunya pencairan kredit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat doktrinal yang menurut Surjono Sukanto meliputi penelitian terhadap asas-asas, sistematika, sejarah dan penelitian perbandingan hukum.¹ Tipologi penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu peristiwa.² Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Data yang bersifat primer yaitu berupa bahan hukum primer sebagai norma dasar, bahan hukum sekunder sebagai bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan primer, dan tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.³

PEMBAHASAN

Perjanjian Kredit

Eksistensi Bank sangat penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Bank merupakan badan usaha yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai badan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat atau para pengusaha yang membutuhkan piutang untuk menjalankan usahanya sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2005).

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm. 5



Perbankan memiliki posisi yang sangat penting dan juga strategis sebagai penunjang sistem pembayaran oleh masyarakat yang tentunya memiliki dampak yang sangat penting bagi jalannya roda perekonomian negara. Oleh karena itu, karena peranannya yang sangat penting maka perlu adanya sistem yang dapat mengatur untuk menjaga kesehatan Bank secara individu dan juga keseluruhan Bank tersebut.

Upaya tersebut melahirkan adanya perundang-undangan yang mengatur terkait Bank secara keseluruhan mulai dari Undang-Undang Perbankan hingga peraturan turunannya. Dalam aturan tersebut tidak hanya diatur mengenai bagaimana upaya Pemerintah dalam menyelamatkan bank, namun juga Bank dalam menjalankan operasionalnya tetap terjaga dan terhindar dari risiko yang ada yang akan berdampak pada kesehatan bank. Salah satu langkah yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan adalah kehati-hatian Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya.

Pada umumnya, prosedur pemeberian kredit oleh bank adalah:

1. Pemberian berkas
2. Penilaian dan analisis berkas
3. Wawancara, on the spot dan pemeriksaan hasil wawancara
4. Keputusan
5. Tandatanganan Perjanjian atau Akad
6. Proses/realisasi kredit
7. Penyaluran atau Penarikan Dana

Pada saat tahap-tahap penerimaan berkas, penilaian, analisis, wawancara, serta penilaian hasil wawancara tersebutlah bank melakukan proses penilaian dan analisis terhadap calon Nasabah atau Debiturnya. Sebelum akhirnya melakukan penyerahan dana atau kredit kepada debiturnya.

Pada UU Perbankan telah diatur bahwa dalam pemberian kredit pada hakikatnya dilaksanakan atas dasar kesepakatan atau persetujuan. Artinya dalam hal ini bisa dapat berupa lisan ataupun tertulis. Jika mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, Perjanjian diartikan sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur seperti Pihak (dua orang atau lebih), adanya kesepakatan antar para pihak, adanya tujuan, prestasi atau perbuatan. Perjanjian pada hakikatnya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah, maka perlu memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁴

1. Sepakat
Artinya para pihak pada perjanjian tersebut memiliki kehendak yang sama mengenai hal-hal yang ingin diperjanjikan tanpa adanya paksaan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut.
2. Cakap
Cakap yang dimaksud dalam suatu perikatan adalah para pihak yang menjadi subjek perjanjian tersebut tidak boleh merupakan orang yang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 mengatur bahwa orang yang tidak cakap diantaranya adalah

⁴ KUH Perdata, Pasal 1320.



anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin.

3. Hal Tertentu

Pada suatu perjanjian tentunya harus terdapat suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak.

4. Sebab yang halal

Perjanjian yang dibuat artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau jika sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Meskipun suatu perjanjian dibuat tertulis atau secara lisan, jika keempat unsur tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum. Begitupun dalam perjanjian kredit, jika suatu perjanjian kredit sudah memenuhi unsur unsur tersebut maka perjanjian tersebut mengikat debitur dan kreditur sebagai para pihak.

Pada praktiknya, perjanjian kredit dibuat tertulis. Terdapat beberapa hal yang mendasari mengapa perjanjian kredit umumnya dibuat secara tertulis. Salah satunya adalah demi menjaga kepastian hukum serta memiliki kekuatan pembuktian. Dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis maka para pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan para pihak terhadap apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dengan jelas. Sehingga meminimalisir timbulnya konflik terkait batasan, hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, jika terdapat konflik, para pihak dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti.

Kekuatan pembuktian suatu perjanjian akan lebih sempurna jika perjanjian tertulis tersebut merupakan perjanjian autentik yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini berlaku juga pada perjanjian kredit. Oleh karena itu, lazim ditemukan bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk akta notariil.

Perjanjian Kredit yang dibuat dengan akta autentik

Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1868 suatu akta otaentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat terdapat beberapa unsur yaitu akta autentik merupakan akta yang memiliki bentuk yang diatur oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, ataupun pejabat lain yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta tertentu seperti contohnya pejabat Kantor Urusan Agama atau Pejabat Dinas Pencatatan Sipil. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh pejabat selain Notaris hanya terbatas dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan seorang Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik yang lebih umum.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15 diatur bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan,



memberikan grosse, salinan dan kutipan akta selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum bisa dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN), dimana notaris harus mengangkat sumpah jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdapat 2 (dua) jenis Akta yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta Relaas atau berita acara dan akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Akta Pihak atau Akta Partij. Akta Relaas dibuat atas permintaan para pihak agar notaris mencatat atau menuliskan segala hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar segala tindakan yang terjadi dituangkan dalam suatu akta Notaris yaitu Akta Relaas. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Tanggungan, Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan perjanjian kredit, artinya notaris memiliki wewenang untuk membuat akta terkait hal tersebut sehingga perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Perjanjian kredit yang dibuat dengan akta autentik tentu akan memberikan kepastian hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Maka kerap ditemukan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Hal ini tentunya untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditur maupun debitur bilamana terjadi wanprestasi, maka para pihak dapat menggunakan akta tersebut sebagai alat bukti terkuat.

Dalam pembuatan suatu akta autentik, notaris tentunya memerlukan waktu dalam pembuatannya. Sehingga lazim ditemukan penggunaan covernote sebagai surat keterangan yang diberikan oleh Notaris sebagai keterangan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak masih dalam proses pembuatan.

Keabsahan Covernote dalam Perjanjian Kredit

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bank merupakan salah satu dari bagian perbankan. Bentuk dari bank sendiri merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Untuk Bank Umum terdapat tiga bentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah, sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bentuk badan hukumnya dapat berupa perusahaan daerah, perseroan terbatas, koperasi, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, bank akan melakukan kegiatan berupa menghimpun dana masyarakat dengan bentuk simpanan yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat baik dengan bentuk kredit ataupun lainnya.⁶

Dalam menyalurkan dana masyarakat, bank biasanya memberikan kredit kepada debitur. Kredit tersebut biasanya dijamin dengan aset milik debitur. Namun, proses pengikatan jaminan kredit terkadang membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu,

⁵ Hafizh Prasetya M, "Akibat Hukum Pembuatan Covernote Palsu Oleh Pegawai Notaris/Ppat Untuk Pencairan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 36/PID.B/2021/PN.KRG)," (Tesis Magister Universitas Indonesia, 2023), hlm. 28.

⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.



debitur memerlukan dana sesegera mungkin. Untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat menggunakan jasa notaris untuk membuat covernote. Covernote adalah surat pernyataan yang dibuat oleh notaris yang berisi keterangan bahwa jaminan kredit masih dalam proses pengikatan. Covernote ini dapat digunakan oleh bank sebagai dasar untuk mencairkan dana kredit kepada debitur, meskipun jaminan kredit belum selesai diikat. Peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan mengenai pengertian dari covernote. Istilah covernote terdiri dari dua kata yaitu cover dan note.

Jika merujuk pada *Black's law dictionary* bahwa cover merupakan "To Protect by means of insurance, sometimes orally pending issuance of policy"⁷ sedangkan note memiliki arti sebagai "A unilateral instrument containing an express and absolute promise of signer to pay to a specified person or order, or bearer, a definite sum of money at a specified time."⁸

Adapun pengertian covernote yang ditulis oleh Harding Makayasa di dalam tesisnya yang berjudul Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Hak Tanggungan Yang Menjadi Dasar Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar) bahwa covernote merupakan "nota keterangan, yaitu berupa surat keterangan yang menyatakan suatu keadaan berdasarkan perjanjian tertentu."⁹

Covernote Notaris sendiri pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam proses penyelesaian di notaris.
2. Proses pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah dan pengikatan jaminan kredit masih dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan.
3. Perjanjian kredit atau surat hutang dan pengikatan jaminan kredit apabila telah selesai akan diberikan kepada bank.

Pada praktiknya, penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit tidak dilarang. Namun, notaris tetap harus berhati-hati dan saksama dalam memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan.

Notaris merupakan profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan profesi lain. Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris mempunyai peran dan fungsi yang penting dalam membantu pemerintah memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta autentik. Notaris mempunyai kedudukan yang mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, Notaris yang memberikan jasanya kepada bank berkedudukan sebagai pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) huruf c Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa pihak terafiliasi adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Sehingga, penting bagi Notaris untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya.¹⁰

⁷ Black, *Black Law Dictionary*, hlm 439.

⁸ *Ibid.*, hlm. 1210.

⁹ Harding Makayasa, "Pertanggungjawaban Notaris atas Covernote Hak Tanggungan Yang Menjadi Dasar Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar)," (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019), hlm. 28.

¹⁰ Siti Hajati Hoesin, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemberi Kerja Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No.3 (2019), hlm. 744-745.



Aturan lain yang mengikat Notaris dalam melakukan jabatannya adalah kode etik terkait profesi Notaris. Hal tersebut perlu diperhatikan karena dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus patuh terhadap Kode etik. Hal lain diatur juga pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Untuk memastikan kewajibannya, UUJN juga telah menentukan sanksi bagi notaris terkait pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai i Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Bank seringkali menggunakan covernote untuk mempercepat proses pencairan kredit. Hal ini dilakukan karena bank khawatir calon nasabah debitur akan beralih ke bank lain jika kreditnya tidak segera dicairkan. Namun, penggunaan covernote ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Bank tetap harus menempuh cara-cara untuk memastikan bahwa kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 angka (3) UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pada saat sebelum diberikannya kredit, bank dengan debitur akan membuat suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa Pasal 1 angka 11 menyatakan perlu adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dalam pemberian kredit. Kegiatan perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPERdata:

“pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹¹

Dengan adanya perjanjian pinjam meminjam akan mengakibatkan barang yang dipinjam oleh peminjam menjadi miliknya, sehingga terdapat pengalihan risiko atas barang yang dipinjam kepada pihak peminjam. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam yang banyak dilakukan adalah berupa uang yang tidak ditentukan berapa lama waktu pelunasannya. Namun, jika jumlah uang tersebut besar maka mengenai jangka waktu pengembaliannya akan diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹²

Setelah perjanjian kredit dibuat dan ditandatangani, kredit tersebut biasanya dijamin dengan aset milik debitur. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada bank jika debitur tidak dapat melunasi kreditnya. Namun, proses pengurusan jaminan kredit terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses balik nama, proses roya, atau proses pemecahan jika aset yang dijamin berupa tanah atau bangunan.

¹¹ KUHPER, Pasal 1754.

¹² Miru dan Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm. 187.



Untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat meminta notaris untuk mengeluarkan covernote. Covernote adalah surat pernyataan yang dibuat oleh notaris yang berisi keterangan bahwa jaminan kredit masih dalam proses pengikatan. Covernote ini dapat digunakan oleh bank sebagai dasar untuk mencairkan dana kredit kepada debitur, meskipun jaminan kredit belum selesai diikat.¹³

Pembuatan covernote oleh notaris untuk proses pencairan kredit sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perbankan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pencairan kredit dan mengurangi risiko bank. Secara spesifik, tidak diketahui kapan covernote pertama kali digunakan untuk proses pencairan kredit. Namun, hingga saat ini, covernote tetap dianggap memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak.

Covernote dapat dimintakan oleh pihak bank kepada notaris yang bersangkutan sebagai jaminan bahwa jaminan kredit masih dalam proses pengurusan dan akan selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam isi covernote tersebut. Proses pengurusan tersebut dapat berupa:¹⁴

- a. Pengikatan jaminan
- b. Balik nama atas kepemilikan akta atau sertifikat tanah
- c. Pemecahan sertifikat
- d. Roya

Oleh karena itu, covernote dapat dikatakan sebagai pengganti sementara dari akta atau perjanjian jaminan yang masih diproses.

Agar kredit yang diajukan oleh debitur dapat disetujui oleh bank, maka perlu adanya jaminan agar terdapat *back up* atau pegangan dari bank jika sewaktu-waktu debitur mengalami gagal bayar.¹⁵ Debitur sesegera mungkin perlu melakukan pengikatan jaminan kredit contohnya seperti melakukan pengikatan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah. Namun, tidak jarang bank dapat melakukan pencairan kredit meskipun jaminannya masih dalam pengurusan notaris. Bank akan meminta Notaris tersebut untuk mengeluarkan surat keterangan notaris atau istilah lainnya adalah *covernote*.

Absah atau tidaknya pencairan dana kredit akan mengikuti keabsahan dari perjanjian kredit yang ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata dengan bunyi yaitu “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.”¹⁶

¹³ I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumadhika dan Ida Ayu Putu Widiati, “Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Covernote,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 422.

¹⁴ I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumadhika dan Ida Ayu Putu Widiati, “Kewenangan Notaris Terhadap Pembuatan Covernote,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 422.

¹⁵ Veny Puspita, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Terhadap Resiko Non-Performing Loan (NPL) (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Cabang S Parman Bengkulu),” *Jurnal Homepage*, Vol 2. No.1 (Juni 2019), hlm. 50.

¹⁶ KUHPER, Pasal 1320.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penggunaan Covernote pada perjanjian kredit tidak dilarang. Karena covernote adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh notaris setelah terjadinya kontrak. Covernote dikeluarkan oleh notaris untuk memberikan keterangan bahwa jaminan kredit masih dalam proses pengurusan. Covernote tidak termasuk kategori akta autentik, melainkan hanya surat keterangan biasa. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dan memuat keterangan mengenai peristiwa yang dibuatnya, atau yang disaksikannya, atau yang diperintahkan kepadanya, dengan ketentuan bahwa akta itu harus dibubuhkan tanda tangan, cap, dan meterai yang berwenang. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna sebagaimana akta notaris. Hal ini berarti bahwa covernote tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dapat menimbulkan akibat hukum. Jika perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris tidak dapat diselesaikan karena kelalaian notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban notaris dapat berupa pertanggungjawaban perdata atau pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan oleh pihak kreditur atau debitur yang mengalami kerugian materiil akibat kelalaian notaris. Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang jika terdapat unsur pidana dalam melaksanakan tugas jabatan notaris.

Saran

Kepada Notaris harus berhat-hati dalam melakukan pekerjaannya karena jika lalai dalam menyelesaikan aktanya sebagaimana yang tercantum pada covernote dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait. Selain itu, perlu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris saat hendak memberikan covernote kepada pihak yang menghadap kepadanya agar para pihak mengetahui akibat hukum penggunaan covernote.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya dan shalawat serta salam dihantarkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik bimbingan dan arahan secara langsung maupun tidak langsung dari Dosen pembimbing serta teman-teman magister kenotariatan Angkatan 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshibly, *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH UNHAZ, 2018.
- Black, Henry Campbell. *Black Law Dictionary Definitions Of The Terms and Phrases Of American And English Jurisprudence Ancient and Modern*. Ed. 4. St Paul Minn: West Publishing Co, 1968.



- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Ed. 1 Cet. 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kadir, Rahmiah. Et. Al. "Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote." *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 31. No. 2. (Juni 2019).
- Larasati, Nabilla Ayu. FX Arsin Lukman dan Aad Rusyad Nurdin. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Membuat Dua Akta Jual Beli Dengan Objek Yang Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 379/PDT/2019/PT.BDG)." *Indonesian Notary*. Vol. 2. No. 4 (2020).
- Mantra, Nyoman Agus Sidhi dan I Nyoman Suyatna. "Kedudukan Cover Note Yang Diterbitkan Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 12 (2019).
- Puspita, Venny. "Analisis Faktor Yang Mepinguaries Keputusan Pemberian kredit Terhadap *Resiko Non Performing Loan* (NPL) (Studi Kasus Pada Bank mandiri Cabang S Parman Bengkulu)." *Jurnal Homepage*. Vol. 2. No. 1 (Juni 2019).
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Rasio Loan to Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. PBI Nomor 20/8/PBI/2018 Tahun 2018. LN Tahun 2018 No. 188 TLN No. 6230.
- Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 37. LN Tahun 1998 No. 52 TLN No.3746.
- Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU Nomor 4 Tahun 1996, LN Tahun 1996 No. 42 TLN No.3632.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117 TLN No. 4432.
- Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN 2014 No.3, TLN No. 5491.
- Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU Nomor 21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.94 TLN No.4867.
- Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 32 TLN No. 3473.
- Undang-Undang Tentang Perbankan*. UU Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 31 TLN No. 3472, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN Tahun 1998 No.182, TLN No. 3790.